



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN SERTA PELAPORAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diperlukan suatu sistem pengelolaan Kas Daerah yang mengacu kepada prinsip pengelolaan kas yang baik. Prinsip tersebut mencakup adanya perencanaan kas yang baik serta pemanfaatan semaksimal mungkin dana kas yang belum digunakan;
- b. bahwa untuk memaksimalkan perencanaan kas yang baik serta pemanfaatan dana kas maka perlu diatur dalam peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan serta Pelaporan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN SERTA PELAPORAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank umum.
13. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II PEMBUKAAN REKENING

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Bendahara Umum Daerah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Daerah.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB III PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 4

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin disampaikan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini, dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.
- (2) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini, dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.
- (2) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan Kepala SKPD apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah ditujukan kepada Kepala SKPD dengan menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

Pasal 6

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank Umum.

BAB IV PENUTUPAN REKENING

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau

seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 9

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan SKPD yang bersangkutan dengan menggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah setiap akhir semester.

Pasal 10

Berdasarkan Daftar Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BPKAD menggabungkan daftar rekening seluruh SKPD dengan menggunakan formulir dalam lampiran V Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini, dan dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Kuasa Bendahara Umum Daerah setiap akhir semester.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini harus dimintakan persetujuan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan menggunakan formulir dalam Lampiran VI Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini.

Pasal 12

Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 27 Agustus 2008

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
Pada tanggal 27 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



YUSRI EFFENDY

KOP SURAT

Nomor : /2008
2008
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Pembukaan
Rekening

Yth.1)
di
.....2)

Menunjuk Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor:
Tentang Tata Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan Serta
Pelaporan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemkab.
Musi Banyuasin, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan
pembukaan rekening3) pada4)
untuk keperluan5)

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana
mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

.....6).
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(2)	Diisi : Sekayu
(3)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(4)	Diisi : Nama bank umum dimana akan dibuka rekening tersebut.
(5)	Diisi : a. Menampung pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(6)	Diisi : Nama Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

KOP SURAT

Nomor : /2008
2008
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Penggunaan
Rekening

Yth.1)
di
.....2)

Menunjuk Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor:
Tentang Tata Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan Serta
Pelaporan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemkab.
Musi Banyuasin, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh,
sesuai dengan surat kami tanggal3) Nomor
.....4) hal permintaan persetujuan pembukaan rekening,
untuk menggunakan rekening yang dibuka atas nama jabatan, yaitu
rekening5) pada6)
hanya untuk keperluan7)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPD,

.....8).
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN REKENING**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(2)	Diisi : Sekayu
(3)	Diisi : tanggal surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
(4)	Diisi : nomor surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
(5)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(6)	Diisi : Nama bank umum dimana akan dibuka rekening tersebut.
(7)	Diisi : a. Menampung pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(8)	Diisi : Nama Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

KOP SURAT

Nomor : /2008
2008
Sifat :
Lampiran :
Hal : 1) Pembukaan Rekening

Yth.1)
di
.....2)

Menunjuk Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor:
Tentang Tata Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan Serta
Pelaporan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemkab.
Musi Banyuasin dan surat Saudara tanggal4) Nomor
.....5) hal Permohonan Pembukaan Rekening, dengan
ini kami6) pembukaan rekening7)
pada8) untuk keperluan9)
karena10)

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

.....(11),

.....12).
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBUKAAN
REKENING**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : Persetujuan atau Penolakan
(2)	Diisi : Kepala SKPD yang mengajukan surat permohonan pembukaan rekening
(3)	Diisi : nama kota dimana kantor tersebut pada angka (2) berlokasi
(4)	Diisi : tanggal surat permohonan pembukaan rekening
(5)	Diisi : nomor surat permohonan pembukaan rekening
(6)	Diisi : menyetujui atau tidak dapat menyetujui
(7)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(8)	Diisi : Nama bank umum dimana akan dibuka rekening tersebut.
(9)	Diisi : a. Menampung pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(10)	Diisi : alasan penolakan (<i>kalau disetujui dihapus/tidak digunakan</i>)
(11)	Diisi : Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah
(12)	Diisi : Nama Jelas Kepala DPPKAD

KOP SURAT

Nomor : /2008
2008
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pembukaan Rekening

Yth.1)
di
.....2)

Menunjuk Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor:
Tentang Tata Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan Serta
Pelaporan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemkab.
Musi Banyuasin, dengan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan surat
persetujuan Kepala BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin tanggal
.....3) Nomor4), kami telah
melakukan pembukaan rekening5) pada
.....6) dengan nomor rekening
.....7) untuk keperluan8).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPD,

.....9).
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(2)	Diisi : Sekayu
(3)	Diisi : tanggal surat persetujuan Kepala DPPKAD Kab. Muba
(4)	Diisi : nomor surat persetujuan Kepala DPPKAD Kab. Muba
(5)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(6)	Diisi : Nama bank umum dimana akan dibuka rekening tersebut.
(7)	Diisi : nomor rekening yang telah dibuka
(8)	Diisi : a. Menampung pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(9)	Diisi : Nama Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : nomor urut
(2)	Diisi : nama SKPD
(3)	Diisi : Jenis Rekening, misalnya giro atau deposito
(4)	Diisi : Nomor Rekening, misalnya 149.301.0200
(5)	Diisi : Nama Rekening, misalnya Bendahara Pengeluaran Dinas A
(6)	Diisi : Nama Pemilik Rekening, misalnya Kepala Dinas A
(7)	Diisi : Nama Bank , dimana rekening berada, misalnya Bank Sumsel Cabang Sekayu
(8)	Diisi : Jumlah saldo pada rekening tersebut (dalam rupiah atau valuta asing) pada saat dilaporkan
(9)	Diisi : Nama Kepala DPPKAD Kab. Musi Banyuasin selaku BUD

KOP SURAT

Nomor : /2008 2008
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan atas
Rekening yang sudah dibuka

Yth.1)
di
.....2)

Menunjuk Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor:
Tentang Tata Cara Penggunaan, Pembukaan dan Penutupan Serta
Pelaporan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemkab.
Musi Banyuasin, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum berlakunya Peraturan
Bupati Musi Banyuasin ini, kami telah melakukan pembukaan rekening
.....3) pada4) dengan nomor
rekening.....5) untuk keperluan6)

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening
dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana
mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

.....7).
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING**

Nomor	Uraian
(1)	Diisi : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
(2)	Diisi : Sekayu
(3)	Diisi : penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(4)	Diisi : Nama bank umum dimana akan dibuka rekening tersebut.
(5)	Diisi : nomor rekening yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini
(6)	Diisi : a. Menampung pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benar-benar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(7)	Diisi : Nama Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran